

**Persyaratan Pengajuan Permohonan
Sertifikasi Sistem Mutu**

- 1.Surat Permohonan Sertifikasi Sistem Mutu
- 2.Fotokopi Sertifikat yang pernah diterbitkan
* Optional
- 3.Akta Notaris
- 4.NPWP Perusahaan / Importir
- 5.Sertifikat atas Merk Dagang yang masih berlaku, atau Surat Izin atau Surat Pendaftaran merk Dagang Kemenkum HAM maksimal 6 bulan/ Tanda Pengenal Produsen
- 6.Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek atau fotokopi surat perjanjian makloon
*apabila perusahaan menggunakan merek dari badan usaha lain
- 7.Izin Usaha Industri / Surat Ijin Usaha Perdagangan /Nomor Induk Berusaha
- 8.Angka Pengenal Importir *) Untuk Importir
- 9.SIPA (Surat Izin Pengambilan Air untuk AMDK)
*) Untuk Komoditi AMDK *) Optional
- 10.Surat perjanjian kerjasama dengan pemilik SIPA, apabila pemilik SIPA berbeda dengan produsen
*) Untuk Komoditi AMDK *) Optional
11. Daftar Isian Permohonan
12. Pengendalian Mutu Produk (STD-03)
*) dari bahan baku sampai produk akhir
- 13.Pengendalian Mutu Bahan Baku/Penolong (STD 04)
- 14.Proses Produksi dan Pengendalian Mutu dalam Proses (STD-05)
- 15.Peralatan Produksi (STD-06)
- 16.Bagan Produksi
- 17.Bagan Organisasi Perusahaan
- 18.Diagram Bisnis Perusahaan
- 19.Dokumen sistem manajemen, atau SOP yang dimiliki perusahaan sesuai Sertifikasi yang diinginkan
- 20.Daftar Induk Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir dll)

INFORMASI TARIF

Tarif yang kami berlakukan untuk sertifikasi sesuai dengan **PP No. 54 Tahun 2021** tentang *Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian* dan bisa diakses melalui website **www.bspji-palembang.kemenperin.go.id**



BSPJI PALEMBANG

Jl. Perindustrian II No. 12. Km. 9
Sukarami, Palembang 30152

DETAIL KONTAK

Hubungi : 0811-7858-001
e-Mail: baristandpalembang.kemenperin@gmail.com

**(0711) 412482**

  **bspjipalembang**

 **bspjipalembang**

 **bspji-palembang.kemenperin.go.id**



**JASA LAYANAN
LEMBAGA
SERTIFIKASI
SISTEM MUTU
BSPJI PALEMBANG**

LSSM-024-IDN (Amd-1)





LSSM BSPJI PALEMBANG

LSSM BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan Nomor Akreditasi : **LSSM-024-IDN**.

Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (LSSM BSPJI) Palembang mempunyai visi untuk menjadi mitra industri di dalam melaksanakan jaminan mutu dan memelihara kesesuaian.

LSSM BSPJI Palembang berkomitmen untuk mengawasi keberhasilan perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan.

Dalam kegiatan operasional dan penerapan sistem manajemen mutu LSSM BSPJI Palembang berkomitmen menerapkan sikap profesional, menjamin kemandirian ketidakberpihakan dan menyediakan tenaga yang kompeten dibidangnya.

Proses sertifikasi dirancang untuk mengadaptasi kebutuhan dan tujuan pelanggan menggunakan pendekatan proses, transparan peta multi lokasi dalam mengambil keputusan serta menjamin kerahasiaan informasi.

RUANG LINGKUP


LSSM BSPJI Palembang melakukan sertifikasi sistem mutu yang berhubungan dengan industri baik bahan maupun Jasa dengan lingkup sertifikasi :

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan (01)
2. Produk makanan, minuman dan tembakau (03)
3. Kimia, produk kimia dan serat (12)
4. Karet dan produk plastik (14)
5. Beton, semen, kapur, gips, dan lain-lain (16)

PERMOHONAN SERTIFIKASI

1. Perusahaan mengajukan permohonan informasi mengenai sertifikasi kepada LSSM BSPJI PALEMBANG.
2. LSSM BSPJI PALEMBANG mengirimkan formulir permohonan sertifikasi dilengkapi dengan dokumen yang terkait. Bila diminta, LSSM BSPJI PALEMBANG akan memberikan informasi tambahan yang terkait dengan proses sertifikasi.
3. Wakil yang berwenang dari perusahaan yang mengajukan permohonan harus menandatangani formulir permohonan resmi yang dilampiri dengan : Uraian lengkap dari ruang lingkup sertifikasi yang diminta Persetujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, dan memberikan panduan mutu yang terkendali serta dokumen lain yang diperlukan untuk audit sertifikasi.
4. Permohonan sertifikasi berlaku untuk 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal permohonan. Permohonan sertifikasi dinyatakan batal (tidak berlaku), jika proses sertifikasi telah melewati 2 (dua) tahun sejak F-LSSM 09.03.00.08 Ed. 6 Rev. 3 PERSYARATAN SERTIFIKASI LSSM BSPJI PALEMBANG Hal 6 dari 15 tanggal permohonan, dan biaya sertifikasi yang telah dibayarkan oleh perusahaan tidak dikembalikan.
5. LSSM BSPJI PALEMBANG akan menggunakan dan mengkaji informasi yang diterima dari perusahaan yang mengajukan permohonan untuk persiapan audit sertifikasi lapangan dan menjaga kerahasiaannya.

DIAGRAM ALIR PENERBITAN SERTIFIKAT



Keterangan :

- Total waktu untuk memproses Sertifikat Sistem Manajemen Mutu adalah 28 hari kerja (tidak termasuk waktu perusahaan melakukan tindakan perbaikan/klarifikasi perusahaan)
- Waktu untuk menjelaskan proses dengan tanda (*) tidak termasuk dalam 28 hari kerja
- Waktu untuk menyelesaikan proses dengan tanda (**) sesuai dengan perhitungan audit (mandays)